



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi) STRATA 1 (Terakreditasi) STRATA 2 (Terakreditasi) STRATA 3 (Terakreditasi) PENDIDIKAN PROFESI
• Manajemen Perpajakan • Manajemen • Manajemen • Ilmu Manajemen AKUNTANSI
• Akuntansi • Akuntansi • Akuntansi (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

SURAT TUGAS

Nomor: A.72/01.6b/X/2020

Tanggal 21 Oktober 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama : 1. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak., CA.
2. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.
3. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
4. Diorokta Vindeda
5. Revel Kalvinus Mihing

Alamat : Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan : 1-3. Dosen
4-5. Mahasiswa

Tujuan : Iqbaltex
Jalan Ketapang Proten No. 6c Surabaya

Keperluan : Narasumber Pengabdian Masyarakat

Materi : Pelatihan, Perpajakan "Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21"

Pelaksanaan,

Tanggal : 25 Oktober s.d. 24 Desember 2020

Biaya tugas : Mandiri

Kendaraan : Non Dinas

Catatan:

Selesai melaksanakan tugas mohon menyerahkan laporan kegiatan ke LP2M.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ketua STIESIA,

Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *h.*

Tembusan Yth.:

1. Ketua Perpendiknas
2. Wakil Ketua I
3. Kepala Bag. Keuangan
4. Kepala LP2M

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENGETAHUAN DASAR PPh FINAL DAN PPh 21 BESERTA
PELAPORANNYA PADA IQBALTEX SURABAYA**



Oleh:

Ketua Pelaksana : Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA (NIDN: 0702087101)

Anggota : 1. Iffah Qonitah, SE.,M.Si.,Ak.,CA (NIDN: 0723037102)
2. Agung Kristiawan, SE.,MSA.,Ak.,CA (NIDN: 0720027705)
3. Diorokta Vindeda (NPM : 1910401343)
4. Ravel Kalvinus Mihing (NPM : 1910401306)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

SURABAYA

2020


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Pengetahuan Dasar PPh Final Dan PPh 21 Beserta Pelaporannya Pada Iqbaltext Surabaya.
2. Pelaksana
Ketua : Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli / IIIA

Anggota : 1. Iffah Qonitah, SE.,M.Si.,Ak.,CA
2. Agung Kristiawan, SE.,MSA.,Ak.,CA
3. Diorokta Vindeda
4. Ravel Kalvinus Mihing
3. Lokasi : Kantor Iqbaltext
Jalan Ketapang Proten No. 6C Surabaya
4. Mitra Program : Iqbaltext Surabaya
5. Wilayah Mitra : Surabaya
6. Pelaksanaan : 26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021
7. Biaya Internal : -
8. Biaya eksternal : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Surabaya, 28 Januari 2021

Ketua Pelaksana
Pengabdian kepada Masysrakat


Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Mengetahui
Kepala LP2M,


Dr. Nur Laily, MSi.

Menyetujui
Ketua Iqbaltext Surabaya,


Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21 Beserta Pelaporannya Pada Iqbaltex Surabaya”. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021. Peaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan pentingnya pemahaman Pajak Penghasilan Final bagi pelaku UMKM.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Iqbaltex Surabaya yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami.
3. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Akhir kata, semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis.

Surabaya, 28 Januari 2021

Ketua Pelaksana

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
Abstrak	vi
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat	2
III. Metode Pelaksanaan	3
IV. Hasil dan Pembahasan	3
V. Simpulan	5
VI. Rekomendasi.....	5
VII. Ucapan Terimakasih	6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Tugas dari LPPM STIESIA Surabaya
- Lampiran 2 Permintaan Narasumber
- Lampiran 3 Sertifikat Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 5 Daftar Kehadiran
- Lampiran 6 Materi

ABSTRAK

Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan tentang PPh final dan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang terutang pada Masa atau suatu Tahun Pajak. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Kata kunci : UMKM, PPh Final, PP No. 23/2018, PPh pasal 21, Pelaporan Pajak

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Disamping itu UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian sebagai sarana program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha kecil ini dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil tercantum dalam Undang-undang yang menjelaskan tentang UMKM. Kriteria asset yang dimiliki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000. Sedangkan kriteria omzet usaha menengah adalah lebih dari Rp. 2.500.000.000

Dimasa pandemi covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, banyak sektor yang terdampak. Sektor pendidikan, penerbangan dan sebagainya tidak terkecuali sektor industri yang pelakunya adalah UMKM. Pelaku UMKM merasa berat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masa pandemi ini. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final dan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Disamping itu diharapkan wajib pajak juga melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pelaporan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Iqbaltext, adalah salah satu UMKM yang berkedudukan di Surabaya, bergerak di bidang perdagangan sarung. Dalam masa pandemi ini kami selaku tim pengabdian masyarakat akan memberikan informasi terkait beberapa kebijakan pemerintah yang harus diketahui oleh pelaku UMKM. Diharapkan informasi ini dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan nantinya dapat membantu pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

II. TUJUAN DAN MANFAAT PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Tujuan Kegiatan Pengabdian

- a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan kepada pelaku UMKM, Iqbaltext, Surabaya
- b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang PP No. 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM, Iqbaltext, Surabaya.
- c. Memberikan pengetahuan PPh Final bagi pelaku UMKM, Iqbaltext, Surabaya.
- d. Memberikan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 bagi pelaku UMKM, Iqbaltext, Surabaya.
- e. Memberikan pengetahuan tentang pelaporan pajak bagi pelaku UMKM, Iqbaltext, Surabaya.

2. Manfaat Kegiatan Pengabdian

- a. Membantu Iqbaltext Surabaya mendapatkan pengetahuan perpajakan terbaru.
- b. Membantu Iqbaltext Surabaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang PPh Final.
- c. Membantu Iqbaltext Surabaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang PPh pasal 21.
- d. Membantu Iqbaltext Surabaya untuk dapat melaporkan Pajak penghasilan yang terutang.

III. METODE PELAKSANAAN DIMASA PANDEMI COVID-19

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ini dengan memberikan wacana dalam memahami peraturan perpajakan terbaru khususnya Pajak Penghasilan Final, PPh 21 beserta pelaporannya bagi pelaku UMKM Iqbaltext di Surabaya.

Dimasa pandemi covid-19 ini kami sebagai tim pelaksana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sedapat mungkin mengurangi tatap muka atau pertemuan dengan pihak lain. Untuk itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan secara daring dan tatap muka. Kami juga melakukan percakapan melalui whatsapp dan video call dengan pihak Iqbaltext Surabaya. Secara terperinci penyampaian materi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengenalkan kepada pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan terbaru.
- b. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi di masa pandemi covid-19.
- c. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai PPh Final.
- d. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai Pajak Penghasilan pasal 21.
- e. Mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 tentang kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.
- f. Memberikan pengetahuan tentang cara pelaporan pajak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan di Iqbaltext Surabaya yang pertama kali adalah dengan melaksanakan survey. Survey dilaksanakan di kantor Iqbaltext, jalan Ketapang Proten No. 6C Surabaya. Survey kami lakukan dengan metode tatap muka.

Adapun jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Iqbaltex adalah sebagai berikut :

1. Hari : Senin
Tanggal : 26 Oktober 2020
Pukul : 10.00 WIB-Selesai
Kegiatan : Survey pendahuluan ke lokasi Iqbaltex Surabaya. Kegiatan survey ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan
Dokumentasi : Foto kegiatan survey

2. Hari : Selasa
Tanggal : 3 Nopember 2020
Pukul : 14.15 WIB
Kegiatan : Membicarakan pelaksanaan pelatihan beserta kesiapan Iqbaltex Surabaya.

3. Hari : Rabu
Tanggal : 18 Nopember 2020
Pukul : 14.30 WIB
Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan melalui percakapan menggunakan aplikasi whatsapp dan video call dengan pihak Iqbaltex Surabaya.
Dokumentasi : Screen shoot percakapan melalui aplikasi whatsapp

Selain itu, kegiatan pelatihan kami lakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp dan video call dengan pihak Iqbaltex Surabaya yaitu :

4. Hari : Senin
Tanggal : 7 Desember 2020
Pukul : 14.50 WIB
Dokumentasi : Screen shoot percakapan melalui aplikasi whatsapp

5. Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Pukul : 10.00 WIB
Dokumentasi : Screen shoot percakapan melalui aplikasi whatsapp

V. SIMPULAN

Selama masa pandemi covid-19 semua sektor terdampak, tidak hanya di dunia demikian juga dengan Indonesia. Iqbaltext yang berkedudukan di Surabaya juga merasakan dampak covid-19 tersebut. Produk sarung yang dijual di beberapa kawasan di Indonesia mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak begitu besar. Sebagai pelaku UMKM, Iqbaltext merasa berat dalam melaksanakan pemenuhan perpajakannya.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan informasi tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai PPh final, juga informasi mengenai PPh pasal 21 beserta cara pelaporan pajaknya untuk UMKM. Seluruh informasi perpajakan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa bertahan dalam menjalankan usahanya. Harapan pemerintah dengan bertahannya usaha UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah masa pandemi berlalu.

VI. REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat terjadi pandemi covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di kediaman masing-masing sesuai dengan anjuran Pemerintah, yaitu melakukan pembatasan sosial. Tim pengabdian Stiesia Surabaya melakukan pengabdian dari kediaman masing-masing, sedangkan Pak Iqbal beserta staf melakukan percakapan dengan tim Stiesia Surabaya di kantor Iqbaltext di Jl. Ketapang Proten No. 6C Surabaya. Dari informasi secara garis besar yang diperoleh, bahwa selama pandemi covid-19 ini Iqbaltext mengalami penurunan penjualan sarung. Sebagai pelaku UMKM, Iqbaltext belum mengetahui adanya kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.

Tim pengabdian Stiesia Surabaya memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang pajak. Informasi yang disampaikan adalah mengenai PPh final, PPh pasal 21 beserta pelaporannya. Diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat secara nyata. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya keberlanjutan kegiatan untuk mengetahui peraturan perpajakan yang baru.
2. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman kebijakan perpajakan di masa pandemi. covid-19.
3. Perlu adanya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
4. Perlu adanya pemahaman mengenai perhitungan PPh pasal 21
5. Perlu adanya pengetahuan tentang pelaporan perpajakan.
6. Memperdalam materi kebijakan perpajakan sehingga Iqbaltex dapat melakukan pemenuhan perpajakannya dengan benar.

VII. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Iqbaltex Surabaya, Bapak Iqbal Muhammad Bahasuan yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami.
3. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

LAMPIRAN 1
SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SURAT TUGAS

Nomor: A.72/01.6b/X/2020

Tanggal 21 Oktober 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama

1. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak., CA.
2. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.
3. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
4. Diorokta Vindeda
5. Revel Kalvinus Mihing

Alamat

: Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan

: 1-3. Dosen
4-5. Mahasiswa

Tujuan

: Iqbaltex
Jalan Ketapang Proten No. 6c Surabaya

Keperluan

: Narasumber Pengabdian Masyarakat

Materi

: Pelatihan, Perpajakan "Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21"

Pelaksanaan,

Tanggal

: 25 Oktober s.d. 24 Desember 2020

Biaya tugas

: Mandiri

Kendaraan

: Non Dinas

Catatan:

Selesai melaksanakan tugas mohon menyerahkan laporan kegiatan ke LP2M.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ketua STIESIA,

[Handwritten Signature]
Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *h.*

Tembusan Yth.:

1. Ketua Perpindiknas
2. Wakil Ketua I
3. Kepala Bag. Keuangan
4. Kepala LP2M

LAMPIRAN 2
PERMINTAAN NARASUMBER



IQBALTEX

Ketapang Proten No. 6C
Phone : + 6231 3552092
JawaTimur - Surabaya
Indonesia

Email : Iqbal_bhs2000@yahoo.com

Surabaya, 15 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30
Surabaya

Dengan ini mengajukan permohonan kepada dosen STIESIA Surabaya atas nama:

1. Agung Kristiawan
2. Iffah Qonitah
3. Ratna Nugraheni

Untuk memberikan pelatihan terkait perpajakan dengan judul "Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21 beserta pelaporannya pada Iqbaltex Surabaya" pada:

Tanggal : 25 Oktober – 24 Desember 2020
Tempat : IQBALTEX
Jl. Ketapang Proten No. 6c, Surabaya

Materi :

1. Agung Kristiawan : Pengetahuan tentang Pelaporan PPh Final bagi UMKM pada Iqbaltex Surabaya
2. Iffah Qonitah : Pengetahuan dasar PPh 21 bagi UMKM pada Iqbaltex Surabaya
3. Ratna Nugraheni : Pengetahuan dasar PPh Final bagi UMKM pada Iqbaltex Surabaya

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Iqbal Muhammad Bahasuan

LAMPIRAN 3
SERTIFIKAT



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan
Perpajakan “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21” di Iqbaltext

Pada September 2020 – Januari 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan
Perpajakan “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21” di Iqbaltext

Pada September 2020 – Januari 2021



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak.

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan
Perpajakan “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21” di Iqbaltex

Pada September 2020 – Januari 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI

DOKUMENTASI SURVEY 26 OKTOBER 2020














DOKUMENTASI 03 NOPEMBER 2020



DOKUMENTASI PELATIHAN 18 NOPEMBER 2020



DOKUMENTASI 07 DESEMBER 2020



Iqbaltext
Baik bu terima kasih 15.04

Agung Kristiawan
Pak, ada pertanyaan buat saya pak? 15.04

Iqbaltext
Hahahaha... Ada pak agung jangan kuatir 15.04

Agung Kristiawan
Apa pak yang akan ditanyakan? 15.04

Iqbaltext
Pak, saya harus melaporkan pph final saya menggunakan SPT yang mana ya? 15.05

Agung Kristiawan
Isi di SPT 1770 pak yang lampiran III 15.05

Iqbaltext
Di SPT 1770 1770 lampiran III yang bagian mana ya pak? 15.06

Agung Kristiawan
Bapak isikan di bagian A nomor 16 15.06

Iqbaltext
Mengisinya bagaimana pak? 15.06

Agung Kristiawan
Kolom DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO diisi besaran omzet, sedangkan kolom PPh Terutang diisi PPh 0,5% 15.08

Iqbaltext
Terima kasih pak, nanti kalau saya dan staff masih ada yang belum paham bisa tanya-tanya lagi ya pak? 15.09

Agung Kristiawan
Siap pak 15.09

Ratna-matrix
Baik Pak, Terima kasih. Assalamualaikum 15.09

Iqbaltext
Wa'alaikum salam pak, bu 15.09

Ketik pesan

DOKUMENTASI 22 DESEMBER 2020



LAMPIRAN 5
DAFTAR HADIR

Daftar Hadir

1. 26 Oktober 2020

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Iqbaltex (Bpk. Iqbal Muhammad Bahasuan)	Hadir

2. 3 Nopember 2020

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Iqbaltex (Bpk. Iqbal Muhammad Bahasuan)	Hadir

3. 18 Nopember 2020

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Iqbaltex (Bpk. Iqbal Muhammad Bahasuan)	Hadir

4. 7 Desember 2020

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Iqbaltext (Bpk. Iqbal Muhammad Bahasuan)	Hadir

5. 22 Desember 2020

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Putri (Iqbaltext)	Hadir
5	Maya (Iqbaltext)	Hadir

LAMPIRAN 6

MATERI

PAJAK PENGHASILAN

PPh Final

Bagi UMKM

Pajak

- Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang, yang **dapat dipaksakan** dengan tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

Penghasilan

- Tambahan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang dapat menambah kekayaan wajib pajak, diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun

Pajak Penghasilan

- Pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan

UMKM Usaha Mikro

- Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000

UMKM Usaha Kecil

- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha kecil ini dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil tercantum dalam Undang-undang yang menjelaskan tentang UMKM. Kriteria asset yang dimiliki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Sedangkan kriteria omzet adalah jika omzet lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

UMKM

Usaha Menengah

- Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000. Sedangkan kriteria omzet usaha menengah adalah jika omzet lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000

PP No. 23 Tahun 2018

- PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013

Pokok-Pokok Perubahan


Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:

- Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
- Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Tujuan


- Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi

- 
- Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan




Mekanisme PPh Final PP 23/2018

- Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak.
- Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.



PPH PASAL 21



PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP

PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

PEMOTONG PAJAK

- ❖ PEMBERI KERJA
- ❖ BENDAHARAWAN PEMERINTAH, TERMASUK KEDUTAAN BESAR RI DI LUAR NEGERI
- ❖ DANA PENSIUN, PT TASPEN, PT ASTEK DAN PENYELENGGARA JAMSOSTEK
- ❖ ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS, SERTA BADAN YG MEMBAYAR HONORARIUM
- ❖ PENYELENGGARA KEGIATAN YG MEMBAYAR HONORARIUM , HADIAH, PENGHARGAAN BERKENAAN DNG SUATU KEGIATAN

KEWAJIBAN Pemotong Pajak

1. MENDAFTARKAN DIRI KE KPP SETEMPAT
2. MENGHITUNG, MEMOTONG PPh PASAL 21/PASAL 26 PADA SAAT MELAKUKAN PEMBAYARAN BAIK KEPADA PEGAWAI TETAP MAUPUN BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN
3. MENERBITKAN BUKTI POTONG PPH PASAL 21/PASAL 26, UNTUK PEGAWAI TETAP PALING LAMBAT 1 BLN SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN KALENDER SEDANGKAN UNTUK PEGAWAI LEPAS DIBUAT SETIAP KALI DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK

KEWAJIBAN Pemotong Pajak

4. MENYETORKAN PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
5. MELAPORKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21, DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA
6. MEMBUAT KERTAS KERJA UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PASAL 21/PASAL 26

Subyek Pajak penghasilan pasal 21/pasal 26

- Pegawai
- penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
- anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

OBJEK PAJAK

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan

Tarif Pajak Penghasilan WP Ber-NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Tarif PPh WPOP – Tidak Mempunyai NPWP

Bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP tarif Pajak Penghasilannya lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan WPOP yang mempunyai NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 50 juta	6%
50 juta – 250 juta	18%
250 juta – 500 juta	30%
Diatas 500 juta	36%

PTKP: (PMK 122/PMK.010/2015)

Rp.54.000.000,-



Untuk diri Wajib Pajak

Rp.4.500.000,-



Tambahan utk WP Kawin

Rp.4.500.000,-



Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang

PTKP Karyawati

Kawin Suami
berpenghasilan

Hanya untuk
diri sendiri

Kawin
Suami tidak
berpenghasilan

1. Diri sendiri;
2. Status kawin;
3. Tanggungan maks 3.

Tidak
Kawin

1. Diri sendiri;
2. Tanggungan maks 3.

menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan

TANGGUNGAN

Anggota Keluarga Yang Dapat Menjadi Tanggungan Wajib Pajak adalah :

A. Sedarah Lurus Satu Derajat

1. Orang Tua (Tidak Mempunyai Penghasilan)
2. Anak Kandung

B. Semenda Lurus Satu Derajat

1. Mertua (Tidak Mempunyai Penghasilan)
2. Anak Tiri

CARA MENGHITUNG

PPh PASAL 21

KARYAWAN TETAP

**A. MENGHITUNG PENGHASILAN
BRUTO / BULAN**

1. Penghasilan Bruto / Bulan

a. Gaji	Rp. xx
b. Tunjangan	Rp. xx
c. Premi Asuransi dibayar perusahaan	Rp. xx
	----- (+)
Jumlah Ph Bruto / bulan	Rp. A

B. MENGHITUNG PENGURANG

2. Pengurang

a. Biaya Jabatan	Rp. xx
b. Iuran yang dibayar oleh karyawan	Rp. xx
	----- (+)
Jumlah Pengurang	Rp. B

**C. MENGHITUNG PENGHASILAN
NETO / BULAN**

3. Penghasilan Neto / Bulan

- a. Penghasilan Bruto
- b. Pengurang

Rp. A

Rp. B

----- (-)

Jumlah Penghasilan Neto / Bulan

Rp. C

D. MENGHITUNG PENGHASILAN / TAHUN

4. Penghasilan Neto / Tahun

- a. Penghasilan Neto / bulan
- b. Dikalikan 12

Rp. C

12

----- (x)

Jumlah Penghasilan Neto / Tahun

Rp. D

E. MENGHITUNG PTKP / TAHUN

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak

a. WP Sendiri	Rp. xx
b. WP Kawin	Rp. xx
c. Tanggungan	Rp. xx
	----- (+)
Jumlah PTKP	Rp. E

Catatan :

Dalam menghitung PTKP, disesuaikan dengan keadaan wajib pajak

F. MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK (PH KP)

6. Penghasilan Kena Pajak

a. Penghasilan Neto / Tahun	Rp. D
b. PTKP	Rp. E
	----- (-)
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Rp. F

G. MENGHITUNG PPH 21 TERUTANG

7. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
 - a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
 - b. Dikalikan dengan Tarif pasal 17 (Tarif Progresif)

Rp. F

PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN DENGAN UPAH HARIAN

UPAH HARIAN

1. Upah sehari kurang dari Rp. 450.000, jumlah upah dalam satu bulan kurang dari Rp. 4.500.000



Tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong

UPAH HARIAN

2. Upah sehari lebih dari Rp. 450.000, jumlah upah dalam satu bulan kurang dari Rp. 4.500.000

PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah :

- Upah sehari	Rp. xx
- Upah sehari lebih dari 450.000	Rp. 450.00
	----- (-)
Upah Sehari Kena Pajak	Rp. A

PPh pasal 21

5% x Rp. A

Rp. B


UPAH HARIAN

3. JIKA UPAH YANG DITERIMA DALAM SATU BULAN LEBIH DARI RP. 4.500.000 TETAPI KURANG DARI RP. 10.200.000. MAKA PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG ADALAH :


- | | |
|---|--------------|
| a. Upah sehari | Rp. A |
| b. PTKP Harian
{hari kerja x(PTKP : 360)} | Rp. B |
| | ----- (-) |
| Upah Sehari Kena Pajak | Rp. C |
| c. PPh Pasal 21 sehari
5% x Rp C | Rp. D |
| d. PPh Pasal 21 sebanyak hari kerja
Banyaknya hari kerja x Rp. D | Rp. E |

UPAH HARIAN

Jika upah yang diterima dalam satu bulan lebih dari Rp. 10.200.000, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah dengan menerapkan tarif pasal 17, yaitu atas jumlah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP



PELAPORAN



Tata Cara Pelaporan Pajak

- UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 3 ayat (1) menyatakan :
- "Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau terkukuhkan di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak "

Sarana Pelaporan

- Sarana Pelaporan Pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT).
- Aplikasi SPT excel
- e-SPT


Definisi SPT

- SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut UU Pajak.

Fungsi SPT

- Fungsi Surat Pemberitahuan adalah :
- Merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- Merupakan sarana pemotong pajak untuk menetapkan sendiri besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan telah dipotong.

Jenis SPT



SPT Masa

Yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat

Contoh :

- SPT Masa PPN
- SPT Masa PPh pasal 21

SPT Tahunan



Yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak

Contoh :

- SPT Tahunan WP OP
- SPT Tahunan PPh Ps 21

Batas Penyampaian SPT

BATAS WAKTU

SPT Masa

20 hari
setelah akhir
Masa Pajak

Batas Penyampaian SPT



